

PERATURAN DAN TATACARA PENJATUHAN SANKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB III MAJELIS QADHA DAN LAJNAH HISBAH

Pasal 6 Wewenang dan Susunan Majelis Qadha

- (1) Karena kewajibannya, Majelis Qadha mempunyai wewenang:
 - a. Menerima atau menolak perkara pelanggaran yang diajukan oleh Lajnah Hisbah untuk diselesaikan sesuai peraturan ini;
 - b. Memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara pelanggaran dalam suatu putusan tertulis;
 - c. Memeriksa dan menyelesaikan perkara sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara, Majelis Qadha berjumlah paling sedikit satu orang dan paling banyak tiga orang qadhi.
- (3) Susunan majlis qadha ditentukan oleh Dewan syariah atau Dewan Syariah Wilayah sesuai dengan tingkatan persidangannya.
- (4) Dewan Syariah mengangkat qadhi untuk masa tugas sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama 4 tahun.
- (5) Ketentuan lain mengenai majlis qadha dibuat oleh Dewan Syari'ah.

Pasal 7 Wewenang dan Susunan Lajnah Hisbah

- (1) Karena kewajibannya, Lajnah Hisbah mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari perorangan dan atau lembaga tentang adanya pelanggaran sesuai wilayah kerjanya;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. Menyelesaikan perkara yang dilaporkan apabila dapat diselesaikan tanpa diajukan kepada Majelis Qadha;
 - e. Melakukan langkah-langkah yang perlu untuk menyelesaikan perkara;
 - f. Melakukan penyaringan perkara yang dapat diajukan ke Dewan Syariah Wilayah.
- (2) Lajnah Hisbah terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang dari anggota Dewan Syari'ah atau Anggota partai yang memenuhi syarat sebagai anggota Lajnah Hisbah.
- (3) Ketentuan lain mengenai Lajnah Hisbah dibuat oleh Dewan Syari'ah.